



PUTUSAN
Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRIADI ALIAS BUDI BIN HASAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Kampung Subur (Sebanga);
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/12 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panorama Blok C Nomor 8 RT.003 RW.010
Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar/Jalan Sawo Kecik RT.003 RW.003
Dusun V Sei Tangon Permai Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi

Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Berto Langadjawa, S.H. dan kawan-kawan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara yang beralamat di Jalan Prof. Mohamad Yamin, S.H. Nomor 22 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Alias Budi Bin Hasan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriadi Alias Budi Bin Hasan (Alm) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih dengan tulisan Badboys Not For Girl;
 - 1 (satu) helai celana panjang legging warna hitam;Dikembalikan pada Anak Korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa Supriadi Alias Budi Bin Hasan (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-629/KPR/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Primer:

Bahwa ia Terdakwa Supriadi Als Budi Bin Hasan (Alm), pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Panorama Blok C Nomor 8 RT.003 RW.010 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara sekira tahun 2017 sampai dengan 3 April 2019 Anak Korban Als GINA Binti AMIRULLAH (*Yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1401060504190016 Atas Nama Kepala Keluarga SUPRIADI, yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh MUSLIM. S.Sos, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan Akte Kelahiran Nomor : 73.07.AL.2009.000.3270 Atas Nama ANAK KORBAN*) sedang berada di rumah yang berada di Perumahan Panorama Blok C No. 8 Kec. Siak Hulu Kab. Kampar yang ditempati oleh terdakwa dan saksi Siti Halimah yang mana adalah ibu kandung Anak Korban, pada saat itu Anak Korban di panggil oleh terdakwa dan menyuruh untuk duduk di ruang tamu, yang mana saat itu rumah dalam keadaan sepi dikarenakan saksi Siti Halimah sedang tidak berada di rumah saat itu Anak Korban melihat terdakwa yang tidak lain adalah ayah tiri saksi tidak memakai baju dan dibagian bawah bagian lutut hanya di tutup handuk, setelah itu terdakwa langsung membuka semua pakaian yang Anak Korban pakai hingga telanjang dan tidak mengenakan apa-apa setelah itu badan Anak Korban di tidurkan di kursi tamu oleh



terdakwa dan saat itu Anak Korban berontak dan teriak serta menangis dan langsung berkata“ *mau apa lagi, janganlah, aku nggak suka*” tapi saat itu terdakwa tidak mendengarkan Anak Korban dan kemudian terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan telinga saksi dan merabaa-rab payudara saksi setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan pada saat mau mengeluarkan air mani (spermanya) terdakwa langsung mencabut alat kemaluannya dan langsung lari ke dalam kamar mandi dan disanalah terdakwa mengeluarkan dan membuang spermanya, dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk mandi dan saat mandi itulah Anak Korban melihat masih ada cairan sperma milik terdakwa yang berwarna putih tertinggal di kamar mandi yang belum bersih disiram oleh terdakwa di lantai kamar mandi;

- Bahwa perbuatan pencabulan dan persetubuhan juga dilakukan oleh terdakwa pada saat Anak Korban duduk di kelas 6 sekolah dasar yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat Anak Korban ingat yaitu pada tahun 2019 pada saat itu Anak Korban sedang mandi di dalam kamar mandi tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan langsung mencium payudara Anak Korban yang mana posisi Anak Korban saat itu sedang berdiri dan terdakwa langsung memasukkan kemaluan (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dengan posisi berdiri berhadapan namun karena takut Anak Korban nangis makin kuat akhirnya terdakwa segera menarik kemaluannya keluar dari kemaluan Anak Korban dan keluar dari dalam kamar mandi yang mana setiap terdakwa melakukan perbuatan persetubuhannya terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “*kalau macam-macam adik dan ibumu akan saya pukul*”, mendengar hal tersebut Anak Korban menjadi takut dan tidak berani untuk berteriak dan mengadu ke saksi SITI HALIMAH;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban masih di dibangku kelas 3 sekolah dasar dan saat itu Anak Korban sedang tidur dikamar tidur saksi dengan adik saksi, terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban dan langsung tidur disamping saksi dan langsung memasukkan tangannya kedalam celana saksi dan langsung meraba-raba kemaluan Anak Korban saat itu saksi langsung marah dan berkata “*kenapa begitu, janganlah kek gitu sama gina, aku ga suka*” kemudian terdakwa menjawab “*ga apa-apalah, kan ayah*” setelah itu



terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan saksi merasakan sakit dan perih di kemaluan (vagina) saksi, terdakwa memasukkan jari tangannya itu selama kurang lebih 5 (lima) menit di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan setelah melakukan perbuatan cabulnya terdakwa langsung keluar dari dalam kamar tidur saksi dan adik saksi tersebut;

- Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan cabul pada saat Anak Korban duduk di bangku kelas 1 SMP dan saat itu Anak Korban sedang mencuci piring di dapur namun dipanggil terdakwa agar duduk di kursi tamu diruangan tamu, kemudian Anak Korban disuruh menyandarkan badan saksi dan terdakwa langsung memasukkan jarinya kedalam celana saksi dan merab-raba kemaluan (vagina) Anak Korban dan setelah itu langsung memasukkan jarinya kedalam kemaluan (vagina) saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit dan karena Anak Korban nangis akhirnya terdakwa menarik tangannya dan pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa kejadian terakhir dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu Tanggal 03 April 2024 yaitu sekitar seminggu sebelum hari raya idul fitri, pada saat itu Anak Korban di panggil oleh terdakwa dan menyuruh untuk duduk di ruang tamu, saat itu Anak Korban melihat terdakwa tidak memakai baju dan dibagian bawah bagian lutut hanya di tutup handuk, setelah itu terdakwa langsung membuka semua pakaian yang Anak Korban pakai hingga telanjang dan tidak mengenakan apa-apa setelah itu badan Anak Korban di tidurkan di kursi tamu oleh terdakwa dan saat itu Anak Korban berontak dan teriak serta menangis dan langsung berkata " mau apa lagi, janganlah, aku nggak suka" tapi saat itu terdakwa tidak mendengarkan Anak Korban dan kemudian terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan telinga saksi dan meraba-rab payudara saksi setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan setiap terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban terdakwa selalu mengancam Anak Korban agar tidak memberitahu kepada siapapun perbuatannya itu karena apabila Anak Korban bilang maka Anak Korban diancam akan dibunuh oleh terdakwa dan ibu serta adik Anak Korban juga akan dipukuli oleh terdakwa dan Anak Korban tidak berani dan kasihan kepada ibu dan adik Anak Korban karena memang terdakwa sering kali memukuli dan menganiaya ibu dan adik Anak Korban



tersebut dan sering Anak Korban lihat dan Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu mereka saat dipukuli oleh ayah tiri korban tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan bagian alat kelamin Anak Korban mengalami luka robek. Sebagaimana PROJUSTITIA Visum Et Repertum Nomor : VER/ 232 /IV/KES.3/2024/RSB Tanggal 30 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Wahyu Wandira selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Sekira 1 bulan sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku alat kelaminnya dipegang dan dimasuki jari pelaku sebanyak lebih dari 1 kali yaitu ayah tiri korban dalam keadaan sadar dan diancam. Hal tersebut sudah sering di alami korban oleh pelaku yang sama sejak berusia 9 Tahun. Korban mengaku tidak ada Riwayat hubungan seksual melalui Vagina, mulut (oral) atau lubang pelepas (anus);
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan sangat membantu (kooperatif) dan tanda-tanda vital dalam batas normal. Penampilan bersih, pakaian rapi, tidak ada robekan dan tanpa kancing terputus;
3. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara sudah berkembang, rambut ketiak dan rambut kemaluan sudah tumbuh, gigi VII sudah keluar dan VIII belum keluar. Pertama kali haid usia 13 Tahun. Siklus haid teratur. Lama masa haid 7 hari. HPHT 1 April 2024;
4. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka;
5. Alat kelamin dan kandungan terdapat:
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva):
 - 1) Bibir besar kemaluan (labia mayora) : tidak terdapat luka-luka;
 - 2) Bibir kecil kemaluan (labia minora) : tidak terdapat luka-luka;
 - b. Selaput dara (hymen):
 - 1) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam3, 9 dan 11 sesuai arah putaran jarum jam;
 - 2) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1, 2, 5, 7 dan 10 sesuai arah putaran jarum jam;
 - c. Liang senggama (vagina) : Tidak dilakukan pemeriksaan;
 - d. Mulut leher Rahim (serviks) : Tidak dilakukan pemeriksaan;
 - e. Rahim (uterus) : Tidak dilakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Lubang Pelepas (anus) : Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus (ruggae) tidak menghilang dan kekuatan (tonus) otot baik;
6. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan;
7. Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 15 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (genitalis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Subsider:

Bahwa ia Terdakwa Supriadi Als Budi Bin Hasan (Alm), pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Panorama Blok C Nomor 8 RT.003 RW.010 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara sekira tahun 2017 sampai dengan 3 April 2019 Anak Korban Als GINA Binti AMIRULLAH (Yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1401060504190016 Atas Nama Kepala Keluarga SUPRIADI, yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh MUSLIM. S.Sos, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan Akte Kelahiran Nomor : 73.07.AL.2009.000.3270 Atas Nama ANAK KORBAN) sedang berada di rumah yang berada di Perumahan Panorama Blok C No. 8 Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Hulu Kab. Kampar yang ditempati oleh terdakwa dan saksi Siti Halimah yang mana adalah ibu kandung Anak Korban, pada saat itu Anak Korban di panggil oleh terdakwa dan menyuruh untuk duduk di ruang tamu, yang mana saat itu rumah dalam keadaan sepi dikarenakan saksi Siti Halimah sedang tidak berada di rumah saat itu Anak Korban melihat terdakwa yang tidak lain adalah ayah tiri saksi tidak memakai baju dan dibagian bawah bagian lutut hanya di tutup handuk, setelah itu terdakwa langsung membuka semua pakaian yang Anak Korban pakai hingga telanjang dan tidak mengenakan apa-apa setelah itu badan Anak Korban di tidurkan di kursi tamu oleh terdakwa dan saat itu Anak Korban berontak dan teriak serta menangis dan langsung berkata “*mau apa lagi, janganlah, aku nggak suka*” tapi saat itu terdakwa tidak mendengarkan Anak Korban dan kemudian terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan telinga saksi dan meraba-rab payudara saksi setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan pada saat mau mengeluarkan air mani (spermanya) terdakwa langsung mencabut alat kemaluannya dan langsung lari ke dalam kamar mandi dan disanalah terdakwa mengeluarkan dan membuang spermanya, dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk mandi dan saat mandi itulah Anak Korban melihat masih ada cairan sperma milik terdakwa yang berwarna putih tertinggal di kamar mandi yang belum bersih disiramoleh terdakwa di lantai kamar mandi;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban masih di dibangku kelas 3 sekolah dasar dan saat itu Anak Korban sedang tidur dikamar tidur saksi dengan adik saksi, terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban dan langsung tidur disamping saksi dan langsung memasukkan tangannya kedalam celana saksi dan langsung meraba-raba kemaluan Anak Korban saat itu saksi langsung marah dan berkata “*kenapa begitu, janganlah kek gitu sama gina, aku ga suka*” kemudian terdakwa menjawab “*ga apa-apalah, kan ayah*” setelah itu terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan saksi merasakan sakit dan perih di kemaluan (vagina) saksi, terdakwa memasukkan jari tangannya itu selama kurang lebih 5 (lima) menit di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan setelah melakukan perbuatan cabulnya terdakwa langsung keluar dari dalam kamar tidur saksi dan adik saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan cabul pada saat Anak Korban duduk di bangku kelas 1 SMP dan saat itu Anak Korban sedang mencuci piring di dapur namun dipanggil terdakwa agar duduk di kursi tamu diruangan tamu, kemudian Anak Korban disuruh menyandarkan badan saksi dan terdakwa langsung memasukkan jarinya kedalam celana saksi dan merab-raba kemaluan (vagina) Anak Korban dan setelah itu langsung memasukkan jarinya kedalam kemaluan (vagina) saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit dan karena Anak Korban nangis akhirnya terdakwa menarik tangannya dan pergi meninggalkan saksi dan terdakwa sering meminta Anak Korban untuk memegang kemaluannya (penis) dan melakukan onani di depan Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan bagian alat kelamin Anak Korban mengalami luka robek. Sebagaimana PROJUSTITIA Visum Et Repertum Nomor : VER/ 232 /IV/KES.3/2024/RSB Tanggal 30 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Wahyu Wandira selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Sekira 1 bulan sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku alat kelaminnya dipegang dan dimasuki jari pelaku sebanyak lebih dari 1 kali yaitu ayah tiri korban dalam keadaan sadar dan diancam. Hal tersebut sudah sering di alami korban oleh pelaku yang sama sejak berusia 9 Tahun. Korban mengaku tidak ada Riwayat hubungan seksual melalui Vagina, mulut (oral) atau lubang pelepas (anus);
 2. Korban datang dengan keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan sangat membantu (kooperatif) dan tanda-tanda vital dalam batas normal. Penampilan bersih, pakaian rapi, tidak ada robekan dan tanpa kancing terputus;
 3. Tanda kelamin sekunder meliputi payudara sudah berkembang, rambut ketiak dan rambut kemaluan sudah tumbuh, gigi VII sudah keluar dan VIII belum keluar. Pertama kali haid usia 13 Tahun. Siklus haid teratur. Lama masa haid 7 hari. HPHT 1 April 2024;
 4. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka;
 5. Alat kelamin dan kandungan terdapat:
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva):
 - 1) Bibir besar kemaluan (labia mayora) : tidak terdapat luka-luka;



- 2) Bibir kecil kemaluan (labia minora) : tidak terdapat luka-luka;
 - b. Selaput dara (hymen):
 - 1) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 3, 9 dan 11 sesuai arah putaran jarum jam;
 - 2) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1, 2, 5, 7 dan 10 sesuai arah putaran jarum jam;
 - c. Liang senggama (vagina) : Tidak dilakukan pemeriksaan;
 - d. Mulut leher Rahim (serviks) : Tidak dilakukan pemeriksaan;
 - e. Rahim (uterus) : Tidak dilakukan pemeriksaan;
 - f. Lubang Pelepas (anus) : Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus (ruggae) tidak menghilang dan kekuatan (tonus) otot baik;
6. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan;
 7. Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 15 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (genitalis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Binti Amirullah, didampingi oleh orang tua, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi anak korban dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di persidangan.
 - Bahwa saksi anak korban menerangkan kenal dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi anak korban menerangkan Terdakwa telah melakukan pencabulan dan juga persetubuhan. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dengan mencium-cium pipi, telinga dan bibir saksi anak korban, dan



kemudian Terdakwa juga pernah meraba-raba dan mencium payudara saksi anak korban, kemudian Terdakwa tersebut juga ada memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi anak korban hingga saksi anak korban merasakan sakit dan tidak nyaman sebanyak 2 (dua) kali. Selain itu yang saksi anak korban juga menerangkan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan saksi anak korban.

- Bahwa saksi anak korban menerangkan perbuatan Terdakw tersebut telah berlangsung sejak tahun 2017 saat itu saksi anak korban masih duduk di kelas 3 (tiga) SD hingga kejadian yang terakhir pada 2024.
- Bahwa saksi anak korban menerangkan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencabulan terhadap saksi anak korban dan seingat saksi anak korban yang paling sering adalah dengan menunjukkan alat kelamin Terdakwa kepada saksi anak korban.
- Bahwa saksi anak korban menerangkan kejadian yang saksi anak korban ingat terjadi pada saat saksi anak korban masih duduk di bangku kelas 5 SD mau naik kelas 6 SD, saat itu ibu saksi anak korban yakni saksi SITI HALIMA sedang pergi ke rumah tetangga untuk tahlilan, saat itu Terdakwa memanggil saksi anak korban dan menyuruh saksi anak korban untuk duduk di ruang tamu di kursi, saat itu saksi anak korban melihat Terdakwa tidak memakai baju dan di bagian bawahnya hanya ditutup handuk, setelah itu Terdakwa langsung membuka semua pakaian yang saksi pakai hingga telanjang bulat setelah itu badan saksi anak korban ditudurkan di kursi tamu itu dan saksi anak korban langsung berkata "Mau apa lagi, janganlah, aku nggak suka" tapi saat itu Terdakwa tidak mendengarkan saksi anak korban dan saksi anak korban juga nangis saat itu tapi saksi anak korban tidak ada melakukan apa-apa dan hal itu membuat saksi anak korban kesal. Kemudian Terdakwa mencium pipi saksi anak korban dan telinga saksi anak korban dan meraba-raba payudara saksi anak korban, dan setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban dan menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun seingat saksi anak korban Terdakwa tidak sampai mengeluarkan spermanya di kemaluan (vagina) saksi sebab Terdakwa itu sebelum selesai langsung lari ke dalam kamar mandi.
- Bahwa saksi anak korban menerangkan kejadian kedua yang saksi anak korban ingat yaitu saat saksi anak korban sudah kelas 6 SD. Saat itu saksi anak korban sedang mandi. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi dan langsung mencium payudara saksi anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi anak korban lalu saksi anak korban berteriak dan menangis lalu Terdakwa langsung keluar kamar mandi;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Siti Halima Alias Siti Binti Ruddin (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa di persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan anak korban yang merupakan anak kandung saksi yang saat itu berusia 15 tahun.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dari cerita saksi anak korban yakni pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB saksi anak korban menceritakan tentang adanya pencabulan yang dilakukan oleh suami saksi Sdr SUPRIADI Als BUDI (Terdakwa) kepada saksi anak korban di rumah tempat tinggal saksi di Perumahan Panorama Blok C No 8 RT. 003 RW. 010, Siak Hulu Kab. Kampar, yang mana sebelumnya saksi anak korban sudah ada menceritakan kepada saksi NURLINDA.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan cerita saksi anak korban, kejadian yang saksi anak korban ingat terjadi pada saat saksi anak korban masih duduk di bangku kelas 5 SD mau naik kelas 6 SD, saat itu ibu saksi anak korban yakni saksi SITI HALIMA sedang pergi ke rumah tetangga untuk tahlilan, saat itu Terdakwa memanggil saksi anak korban dan menyuruh saksi anak korban untuk duduk di ruang tamu di kursi, saat itu saksi anak korban melihat Terdakwa tidak memakai baju dan di bagian bawahnya hanya ditutup handuk, setelah itu Terdakwa langsung membuka semua pakaian yang saksi pakai hingga telanjang bulat setelah itu badan saksi anak korban ditudurkan di kursi tamu itu dan saksi anak korban langsung berkata "Mau apa lagi, janganlah, aku nggak suka" tapi saat itu Terdakwa tidak mendengarkan saksi anak korban dan saksi anak korban juga nangis saat itu tapi saksi anak korban tidak ada melakukan apa-apa dan hal itu membuat saksi anak korban kesal. Kemudian Terdakwa mencium pipi saksi anak korban dan telinga saksi anak korban dan meraba-raba payudara saksi anak korban, dan setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi anak korban dan menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun seingat saksi anak korban Terdakwa tidak sampai mengeluarkan spermanya di kemaluan (vagina) saksi sebab Terdakwa itu sebelum selesai langsung lari ke dalam kamar mandi. Kemudian kejadian yang selanjutnya yaitu saat saksi anak korban sudah kelas 6 SD. Saat itu saksi anak korban sedang mandi. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan langsung mencium payudara saksi anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi anak korban lalu saksi anak korban berteriak dan menangis lalu Terdakwa langsung keluar kamar mandi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Nurlinda Alias Linda Binti M. Nur (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa di persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saksi anak korban yang merupakan anak kandung dari saksi SITI HALIMA yang merupakan teman saksi.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi sampai di rumah saksi SITI HALIMAH yang bertempat di Perumahan Panorama Blok C No. 8 RT. 003 RW. 010 Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, pada saat saksi sampai tersebut saksi SITI HALIMAH tidak berada di rumah dan saksi langsung masuk ke dalam kamar saksi anak korban. Di situ saksi melihat saksi anak korban dan tiba-tiba saksi anak korban berkata bahwa ia sudah gak tahan lagi bu lalu saksi bertanya kenapa dan dijawab oleh saksi anak korban bahwa "Ayah (Terdakwa) ada memegang-megang kemaluannya. Kemudian saksi bertanya lagi sejak kapan dan dijawab oleh saksi anak korban sejak kelas 3 SD, dan saksi anak korban juga ada mengatakan jika Terdakwa tidak diikuti keinginannya maka Terdakwa marah. Lalu saksi anak korban juga menceritakan jika Terdakwa sering membuka bajunya telanjang di hadapan saksi anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nurhasanah Binti Abdul Hakim Nasution (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa di persidangan.
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saksi anak korban yang merupakan murid saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa yakni pada Jumat tanggal 26 April 2024 ketika itu sedang ada kegiatan di SMK Keuangan Pekanbaru saksi bertemu dengan anak murid saksi yang bernama YESA RIZALDI ANANTA dan ianya berkata kepada saksi "Bun, Yesa mau pulang sekarang, ANAK KORBAN butuh Yesa sekarang, ANAK KORBAN sedang dipukulin sama bapaknya." Lalu saksi yang sedang menjadi pendamping murid-murid tidak bisa meninggalkan murid-murid saksi yang sedang melaksanakan kunjungan ke SMK keuangan Pekanbaru. Saksi pun berkata "ya sudah lah, pulang dulu, hati-hati ya ibu belum bisa antar". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 saksi mendapat chat whatsapp dari saksi anak korban yang mana ianya ada bercerita kepada saksi pernah mengalami pelecehan yang dilakukan oleh ayah tiri saksi anak korban bernama SUPRIADI (Terdakwa) sejak kelas 3 SD dan ianya disuruh melihat Terdakwa telanjang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor VER/232/IV/KES.3/2024/RSB tanggal 30 April 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Wandira selaku dokter pemeiksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.3270 tanggal 18 Februari 2019 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Kartu Keluarga Nomor 1401060504190016 tanggal 27 Juli 2021 atas nama kepala keluarga Supriadi yang dikeluarkan oleh Muslim. S.Sos, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di persidangan.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang saat itu berusia 12 tahun, yang mana perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan berkali-kali seingat Terdakwa 25 (dua puluh lima) kali sejak tahun 2021 hingga tahun 2024.
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara membuka celana Terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dan Terdakwa mengocok kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa melihat Anak Korban hingga Terdakwa ada mengeluarkan spermanya.
- Bahwa benar Terdakwa pernah memaksa Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 dan berlokasi di dalam rumah yang beralamat di Perumahan Panorama Blok C Nomor 8 RT. 003 RW. 010 Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih dengan tulisan Bad Boys Not For Girl;
2. 1 (satu) helai celana panjang legging warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Panorama Blok C Nomor 8 RT. 003 RW. 010 Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara sekira tahun 2017 sampai dengan 3 April 2019 Anak Korban sedang berada di rumah yang berada di Perumahan Panorama Blok C Nomor 8 Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi Siti Halimah yang mana adalah ibu kandung Anak Korban, pada saat itu Anak Korban di panggil oleh Terdakwa dan menyuruh untuk duduk di ruang tamu, yang mana saat itu rumah dalam keadaan sepi dikarenakan Saksi Siti Halimah sedang tidak berada di rumah saat itu Anak Korban melihat Terdakwa yang tidak lain adalah ayah tiri Saksi tidak memakai



baju dan dibagian bawah bagian lutut hanya di tutup handuk, setelah itu Terdakwa langsung membuka semua pakaian yang Anak Korban pakai hingga telanjang dan tidak mengenakan apa-apa setelah itu badan Anak Korban ditidurkan di kursi tamu oleh Terdakwa dan saat itu Anak Korban berontak dan teriak serta menangis dan langsung berkata “*mau apa lagi, janganlah, aku nggak suka*” tapi saat itu Terdakwa tidak mendengarkan Anak Korban dan kemudian Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan telinga dan meraba-raba payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan pada saat mau mengeluarkan air mani (spermanya) Terdakwa langsung mencabut alat kemaluannya dan langsung lari ke dalam kamar mandi dan disanalah Terdakwa mengeluarkan dan membuang spermanya, dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mandi dan saat mandi itulah Anak Korban melihat masih ada cairan sperma milik Terdakwa yang berwarna putih tertinggal di kamar mandi yang belum bersih disiram oleh Terdakwa di lantai kamar mandi;

- Bahwa pada saat Anak Korban duduk di kelas 6 sekolah dasar yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat Anak Korban ingat yaitu pada tahun 2019 pada saat itu Anak Korban sedang mandi di dalam kamar mandi tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan langsung mencium payudara Anak Korban yang mana posisi Anak Korban saat itu sedang berdiri dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan (penis) nya kedalam vagina Anak Korban dengan posisi berdiri berhadapan namun karena takut Anak Korban menangis semakin kuat akhirnya Terdakwa segera menarik kemaluannya keluar dari kemaluan Anak Korban dan keluar dari dalam kamar mandi yang mana setiap Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhannya Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “*kalau macam-macam adik dan ibumu akan saya pukul*”, mendengar hal tersebut Anak Korban menjadi takut dan tidak berani untuk berteriak dan mengadu ke Saksi Siti Halimah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban masih di dibangku kelas 3 sekolah dasar dan saat itu Anak Korban sedang tidur dikamar tidur Saksi dengan adik Saksi, Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban dan langsung tidur disamping Saksi dan langsung memasukkan tangannya kedalam celana Saksi dan langsung meraba-raba kemaluan Anak Korban saat itu Saksi langsung marah dan berkata “*kenapa begitu, janganlah kek gitu sama gina, aku ga suka*” kemudian Terdakwa menjawab “*ga apa-apalah, kan ayah*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan Saksi merasakan sakit dan perih di vagina Saksi, Terdakwa memasukkan jari tangannya itu selama kurang lebih 5 (lima) menit di dalam vagina Anak Korban dan setelah melakukan perbuatan cabulnya Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar tidur Saksi dan adik Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul pada saat Anak Korban duduk di bangku kelas 1 SMP dan saat itu Anak Korban sedang mencuci piring di dapur namun dipanggil Terdakwa agar duduk di kursi tamu diruangan tamu, kemudian Anak Korban disuruh menyandarkan badan Saksi dan Terdakwa langsung memasukkan jarinya kedalam celana Saksi dan merabara vagina Anak Korban dan setelah itu langsung memasukkan jarinya kedalam vagina Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit dan karena Anak Korban nangis akhirnya Terdakwa menarik tangannya dan pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa kejadian terakhir dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 yaitu sekitar seminggu sebelum hari raya idul fitri, pada saat itu Anak Korban di panggil oleh Terdakwa dan menyuruh untuk duduk di ruang tamu, saat itu Anak Korban melihat Terdakwa tidak memakai baju dan dibagian bawah bagian lutut hanya di tutup handuk, setelah itu Terdakwa langsung membuka semua pakaian yang Anak Korban pakai hingga telanjang dan tidak mengenakan apa-apa setelah itu badan Anak Korban di tidurkan di kursi tamu oleh Terdakwa dan saat itu Anak Korban berontak dan teriak serta menangis dan langsung berkata " mau apa lagi, janganlah, aku nggak suka" tapi saat itu Terdakwa tidak mendengarkan Anak Korban dan kemudian Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan telinga Saksi dan meraba-raba payudara Saksi setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan setiap Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa selalu mengancam Anak Korban agar tidak memberitahu kepada siapapun perbuatannya itu karena apabila Anak Korban bilang maka Anak Korban diancam akan dibunuh oleh Terdakwa dan ibu serta adik Anak Korban juga akan dipukuli oleh Terdakwa dan Anak Korban tidak berani dan kasihan kepada ibu dan adik Anak Korban karena memang Terdakwa sering kali memukuli dan menganiaya ibu dan adik Anak Korban tersebut dan sering Anak Korban lihat dan Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu mereka saat dipukuli oleh ayah tiri korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1401060504190016 tanggal 27 Juli 2021 atas nama kepala keluarga Supriadi yang dikeluarkan oleh Muslim. S.Sos, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar disebutkan Terdakwa dan Saksi Siti Halimah adalah merupakan pasangan suami istri dan Terdakwa serta Saksi Siti Halimah tinggal bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.3270 tanggal 18 Februari 2019 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai disebutkan Anak Korban lahir pada tanggal 26 Desember 2008 dan pada saat peristiwa terakhir terjadi Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut karena timbul hasrat seksualnya saat melihat Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Nomor VER/232/IV/KES.3/2024/RSB tanggal 30 April 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Wandira selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 15 Tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (genitalis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih dengan tulisan Bad Boys Not For Girl dan 1 (satu) helai celana panjang legging warna hitam merupakan barang-barang milik Anak Korban yang pakai pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah seorang laki-laki yang bernama Supriadi Alias Budi Bin Hasan (Alm) dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa, dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa, pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Panorama Blok C Nomor 8 RT. 003 RW. 010 Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara sekira tahun 2017 sampai dengan 3 April 2019 Anak Korban sedang berada di rumah yang berada di Perumahan Panorama Blok C Nomor 8 Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi Siti Halimah yang mana adalah ibu kandung Anak Korban, pada saat itu Anak Korban di panggil oleh Terdakwa dan menyuruh untuk duduk di ruang tamu, yang mana saat itu rumah dalam keadaan sepi dikarenakan Saksi Siti Halimah sedang tidak berada di rumah saat itu Anak Korban melihat Terdakwa yang tidak lain adalah ayah tiri Saksi tidak memakai baju dan dibagian bawah bagian lutut hanya di tutup handuk, setelah itu Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka semua pakaian yang Anak Korban pakai hingga telanjang dan tidak mengenakan apa-apa setelah itu badan Anak Korban ditudurkan di kursi tamu oleh Terdakwa dan saat itu Anak Korban berontak dan teriak serta menangis dan langsung berkata "mau apa lagi, janganlah, aku nggak suka" tapi saat itu Terdakwa tidak mendengarkan Anak Korban dan kemudian Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan telinga dan meraba-raba payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan pada saat mau mengeluarkan air mani (spermanya) Terdakwa langsung mencabut alat kemaluannya dan langsung lari ke dalam kamar mandi dan disanalah Terdakwa mengeluarkan dan membuang spermanya, dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mandi dan saat mandi itulah Anak Korban melihat masih ada cairan sperma milik Terdakwa yang berwarna putih tertinggal di kamar mandi yang belum bersih disiram oleh Terdakwa di lantai kamar mandi;

Menimbang bahwa pada saat Anak Korban duduk di kelas 6 sekolah dasar yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat Anak Korban ingat yaitu pada tahun 2019 pada saat itu Anak Korban sedang mandi di dalam kamar mandi tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan langsung mencium payudara Anak Korban yang mana posisi Anak Korban saat itu sedang berdiri dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan (penis) nya kedalam vagina Anak Korban dengan posisi berdiri berhadapan namun karena takut Anak Korban menangis semakin kuat akhirnya Terdakwa segera menarik kemaluannya keluar dari kemaluan Anak Korban dan keluar dari dalam kamar mandi yang mana setiap Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhannya Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "kalau macam-macam adik dan ibumu akan saya pukul", mendengar hal tersebut Anak Korban menjadi takut dan tidak berani untuk berteriak dan mengadu ke Saksi Siti Halimah;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban masih di bangku kelas 3 sekolah dasar dan saat itu Anak Korban sedang tidur dikamar tidur Saksi dengan adik Saksi, Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban dan langsung tidur disamping Saksi dan langsung memasukkan tangannya kedalam celana Saksi dan langsung meraba-raba kemaluan Anak Korban saat itu Saksi langsung marah dan berkata "kenapa begitu, janganlah kek gitu sama gina, aku ga suka" kemudian Terdakwa menjawab "ga apa-apalah, kan ayah" setelah itu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan Saksi merasakan sakit dan perih di vagina Saksi, Terdakwa memasukkan jari tangannya itu selama kurang lebih 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) menit di dalam vagina Anak Korban dan setelah melakukan perbuatan cabulnya Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar tidur Saksi dan adik Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul pada saat Anak Korban duduk di bangku kelas 1 SMP dan saat itu Anak Korban sedang mencuci piring di dapur namun dipanggil Terdakwa agar duduk di kursi tamu di ruangan tamu, kemudian Anak Korban disuruh menyandarkan badan Saksi dan Terdakwa langsung memasukkan jarinya ke dalam celana Saksi dan meraba-raba vagina Anak Korban dan setelah itu langsung memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit dan karena Anak Korban nangis akhirnya Terdakwa menarik tangannya dan pergi meninggalkan Anak Korban;

Menimbang bahwa kejadian terakhir dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 yaitu sekitar seminggu sebelum hari raya idul fitri, pada saat itu Anak Korban di panggil oleh Terdakwa dan menyuruh untuk duduk di ruang tamu, saat itu Anak Korban melihat Terdakwa tidak memakai baju dan dibagian bawah bagian lutut hanya di tutup handuk, setelah itu Terdakwa langsung membuka semua pakaian yang Anak Korban pakai hingga telanjang dan tidak mengenakan apa-apa setelah itu badan Anak Korban di tidurkan di kursi tamu oleh Terdakwa dan saat itu Anak Korban berontak dan teriak serta menangis dan langsung berkata "mau apa lagi, janganlah, aku nggak suka" tapi saat itu Terdakwa tidak mendengarkan Anak Korban dan kemudian Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan telinga Saksi dan meraba-raba payudara Saksi setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan setiap Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa selalu mengancam Anak Korban agar tidak memberitahu kepada siapapun perbuatannya itu karena apabila Anak Korban bilang maka Anak Korban diancam akan dibunuh oleh Terdakwa dan ibu serta adik Anak Korban juga akan dipukuli oleh Terdakwa dan Anak Korban tidak berani dan kasihan kepada ibu dan adik Anak Korban karena memang Terdakwa sering kali memukuli dan menganiaya ibu dan adik Anak Korban tersebut dan sering Anak Korban lihat dan Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu mereka saat dipukuli oleh ayah tiri korban tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1401060504190016 tanggal 27 Juli 2021 atas nama kepala keluarga Supriadi yang dikeluarkan oleh Muslim. S.Sos, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar disebutkan Terdakwa dan Saksi Siti Halimah adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pasangan suami istri dan Terdakwa serta Saksi Siti Halimah tinggal bersama dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.3270 tanggal 18 Februari 2019 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai disebutkan Anak Korban lahir pada tanggal 26 Desember 2008 dan pada saat peristiwa terakhir terjadi Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut karena timbul hasrat seksualnya saat melihat Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Nomor VER/232/IV/KES.3/2024/RSB tanggal 30 April 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Wandira selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 15 Tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (genitalis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena timbul hasrat seksualnya saat melihat Anak Korban, namun oleh karena Terdakwa takut perbuatannya diketahui oleh orang lain maka Terdakwa selalu mengancam Anak Korban akan memukul ibu dan adiknya sehingga setelah mendengar hal tersebut Anak Korban akan menuruti semua kemauan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih dengan tulisan Bad Boys Not For Girl dan 1 (satu) helai celana panjang legging warna hitam merupakan barang-barang milik Anak Korban yang pakai pada saat peristiwa tersebut terjadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat trauma dan merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang Perlindungan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI ALIAS BUDI BIN HASAN (ALM)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih dengan tulisan Bad Boys Not For Girl;
 - 2) 1 (satu) helai celana panjang legging warna hitam;Dikembalikan pada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, oleh Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Renny Hidayati, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R. Sianturi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Zhafira Syarafina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renny Hidayati, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R. Sianturi, S.H.